



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 766 /IV.13/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawatan Desa (BPD) serta Insentif Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024
- KESATU : Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Insentif Rukun Tetangga (RT) di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

**DAFTAR PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT) DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP	BESARAN TUNJANGAN	KET
1	KEPALA DESA	Rp. 2.427.000,-/Bulan	Rp. 2.250.000,-/Bulan	
2	SEKRETARIS DESA	Rp. 2.225.000,-/Bulan	Rp. 200.000,-/Bulan	
3	KEPALA SEKSI	Rp. 2.023.000,-/Bulan	Rp. 150.000,-/Bulan	
4	KEPALA URUSAN	Rp. 2.023.000,-/Bulan	Rp. 150.000,-/Bulan	
5	KEPALA DUSUN	Rp. 2.023.000,-/Bulan	Rp. 100.000,-/Bulan	

**B. TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA (RT)**

NO	URAIAN	BESARAN	KET
1	TUNJANGAN KETUA BPD	Rp. 500.000,-/Bulan	
2	TUNJANGAN WAKIL KETUA BPD	Rp. 400.000,-/Bulan	
3	TUNJANGAN SEKRETARIS BPD	Rp. 350.000,-/Bulan	
4	TUNJANGAN ANGGOTA BPD	Rp. 300.000,-/Bulan	
1	INSENTIF RUKUN TETANGGA	Rp. 500.000,-/Bulan	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG *ERMANTO*